



**P U T U S A N**

Nomor 94/PID.Sus/2015/PT.SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa ; -----

**TERDAKWA I ; -----**

Nama lengkap : WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR;  
Tempat lahir : Magelang ; -----  
Umur/tgl. lahir : 18 tahun / 15 Agustus 1996 ; -----  
Jeniskelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Trasan Kecamatan Bandongan  
Kabupaten Magelang ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pelajar Kelas XII SMK Muhammadiyah  
Bandongan ; -----

**TERDAKWA II ; -----**

N a m a : DWI PRASETYO Bin MUKARLAN ; -----  
Tempat lahir : Magelang ; -----  
Umur/tgl lahir : 18 tahun / 2 Juni 1996 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Ginting RT. 01 RW. 05 Desa Ngendrokilo,  
Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang ; ----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pelajar Kelas XII SMK Muhammadiyah  
Bandongan ; -----

**TERDAKWA III ; -----**

Nama lengkap : LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ; -----  
Tempat lahir : Nganjuk ; -----

Hal 1 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tgl. Lahir : 18 tahun / 5 Agustus 1996 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Temanggal II RT 08 RW 08, Desa  
Bumirejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten  
Magelang ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pelajar Kelas XII SMK Muhammadiyah  
Bandongan ; -----

Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Mei 2015 Nomor 94/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 8 April 2015 Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.MKD. dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 16 Pebruari 2015 No.Reg Perk. PDM-06/MUKID/0215 Terdakwa-Terdakwa didakwa sebagai berikut;

Bahwa mereka Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN dan Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ pada hari Sabtu , tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2014 atau setidaknya masih di tahun 2014, bertempat di depan tangga Kelas X SMK Muhammadiyah Bandongan Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid **mereka telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap**

Hal 2 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



**anak** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 07.00 WIB. Saksi Dani Pratama Putra ( saksi korban ) sedang berjalan sendirian hendak menuju ke ruang kelas di lantai II sesampainya di depan tangga saksi korban di lempar gulungan kertas oleh Terdakwa I WISNU WARDHANA yang saat itu sedang duduk jongkok selanjutnya Terdakwa I WISNU WARDHANA berdiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga ) kali di arahkan di bagian telinga sebelah kiri dan mengena lalu datang Terdakwa II DWI PRASETYO mendekati saksi korban di ikuti Terdakwa III LUKMAN EFENDY Saudara MUSTAKIM, Saudara FARIS MUNTAZAH dan Saudara ANDI SUPRIYO selanjutnya Terdakwa II DWI PRASETYO memegang baju saksi korban dengan tangan kiri dan tangan kanan memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 ( satu ) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi korban kemudian Terdakwa III LUKMAN EFFENDY memukul saksi korban sebanyak 2 ( dua ) kali dengan tangan kosong dengan cara mengepal bergantian mengenai pundak dari saksi korban selanjutnya Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN dan Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ meninggalkan saksi korban ; -----
- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dani Pratama Putra saat kejadian belum genap berusia 18 ( delapan belas ) tahun mengalami nyeri tekan di dahi kiri dan belakang telinga kiri sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor : 1123/21.16/IX/2014 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Doni Azahari UPT Puskesmas Kajoran I pada tanggal 19 September 2014 dengan kesimpulan : Nyeri tekan di dahi kiri dan belakang telinga kiri dimungkinkan karena kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN dan Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang

Hal 3 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo  
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Atau

KEDUA ; -----

Bahwa mereka Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN dan Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2014 atau setidaknya masih di tahun 2014 bertempat di depan tangga kelas X SMK Muhammadiyah Bandongan Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 07.00 WIB saksi Dani Pratama Putra ( saksi korban ) sedang berjalan sendirian hendak menuju ke ruang kelas di lantai II sesampainya di depan tangga saksi korban di lempar gulungan kertas oleh Terdakwa I WISNU WARDHANA yang saat ini sedang duduk jongkok selanjutnya Terdakwa I WISNU WARDHANA berdiri dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 (tiga ) kali di arahkan di bagian telinga sebelah kiri dan mengenai lalu datang Terdakwa II DWI PRASETYO mendekati saksi korban di ikuti Terdakwa III LUKMAN EFENDY Saudara MUSTAKIM, Saudara FARIS MUNTAZAH dan Saudara ANDI SUPRIYO selanjutnya Para Terdakwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa II DWI PRASETYO memegang baju saksi korban dengan tangan kiri dan tangan kanan memukul dengan menggunakan tangan kosong menepal sebanyak 1 (satu ) kali mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi korban sedangkan

Hal 4 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III LUKMAN EFENDY memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dengan cara mengepal bergantian mengenai pundak dari saksi korban selanjutnya Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN dan Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ meninggalkan saksi korban; -----

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Dani Pratama yang saat kejadian belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun mengalami nyeri tekan di dahi kiri dan belakang telinga kiri sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM, Nomor : 1123/21.16/IX/2014 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Doni Azahari UPT Puskesmas Kajoran I pada tanggal 19 September 2014 dengan Kesimpulan : Nyeri tekan di dahi kiri dan belakang telinga kiri dimungkinkan karena kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN dan Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2014 No.Reg.Perk : PDM-06/MUKID/0215 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN, Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN, Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ dengan pidana

Hal 5 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



penjara masing-masing selama 2 ( dua ) bulan dengan perintah segera masuk ; -----

3. Menetapkan agar Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN, Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan tanggal 08 April 2015 Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.MKD. ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN, Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SUBUR AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Keputusan Hakim oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 ( empat ) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----
4. Membebani supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 April 2015 Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.MKD. ; -

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing tertanggal 16 April 2015 Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.Mkd. ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 22 April 2015 dan selanjutnya diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-





masing tertanggal 24 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage baik kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 14 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa-Terdakwa Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.MKD. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 08 April 2015 sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2015 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena terlalu ringan, sehingga tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana sebagaimana yang dimaksud pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 30 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 8 April 2015 Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.MKD. serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam

Hal 7 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



dakwaan Alternatif Pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam perkara ini ternyata tidak tampak adanya pelaku utama terhadap perbuatan dari Terdakwa-Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa secara bersama-sama ; --
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa-Terdakwa ; -----

2. Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menumbuhkan efek jera terhadap Terdakwa-Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya ; -----

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai





kwalifikasi dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN MKD. tanggal 8 April 2015 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sehingga bunyi amar selengkapya sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa I WISNU WARDHANA Bin NURUL YUNAWAR, Terdakwa II DWI PRASETYO Bin MUKARLAN dan Terdakwa III LUKMAN EFENDY Bin SURUR AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK " ; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena Terpidana telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 4 ( empat ) bulan berakhir ; -----
  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis 21 Mei 2015 oleh

Hal 9 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang PURNOMO RIJADI, SH. selaku Ketua Majelis, dengan TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. dan PURWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Mei 2015 Nomor 94/Pid.Sus/2015/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at 29 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TUTI MEI TINi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa ; -----  
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd.

PURWANTO, SH.

PaniteraPengganti,

ttd.

TUTI MEI TINi,SH.

Hal 10 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 10 hal Put.No.94/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)